

QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Faisal Nur Shadiq Shabri, Agus Muchsin
Subjek	Disesuaikan dengan <i>focus & scope</i> jurnal
Kata Kunci	Qawaид Fiqhiyyah, Hukum Keluarga Islam, Isu Kontemporer
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran qawaaid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) sebagai landasan filosofis dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Qawaaid fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh para ulama untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai konteks, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan keluarga. Dalam konteks hukum keluarga, qawaaid fiqhiyyah berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan keputusan-keputusan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengembangkan hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur terkait qawaaid fiqhiyyah dan hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah fikih yang relevan dan menjelaskan penerapannya dalam isu-isu keluarga.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa qawaaid fiqhiyyah yang relevan dalam hukum keluarga Islam antara lain: <i>al-umuru bi maqāsidiha</i> (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), <i>la darar wa la dirar</i> (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), <i>al-mashaqqah tajlib al-taysir</i> (kesulitan membawa kemudahan), dan <i>al-ashlu fi al-ashya' al-ibahah</i> (asal segala sesuatu adalah boleh). Pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat, menciptakan keadilan, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga.</p> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa qawaaid fiqhiyyah memiliki peran penting sebagai landasan filosofis dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Integrasi antara qawaaid fiqhiyyah dan konteks sosial budaya yang berkembang sangat diperlukan agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan adaptif, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer.</p>

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM

Faisal Nur Shadiq Shabri¹

IAIN Parepare, faisalnurgmail.com

Agus Muchsin²

IAIN Parepare, agusmuchsin@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam, atau ahwal syakhsiyah, memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dan interaksi antar anggota keluarga dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, qawaid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) menjadi landasan filosofis yang krusial untuk memahami dan menerapkan hukum keluarga yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, tantangan yang dihadapi oleh keluarga Muslim di era kontemporer, seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan globalisasi, memerlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran qawaid fiqhiyyah dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang relevan dengan kondisi saat ini.¹

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek hukum keluarga Islam, termasuk penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern. Namun, banyak penelitian tersebut cenderung terfokus pada aspek praktis tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana qawaid fiqhiyyah dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dalam merumuskan hukum keluarga yang adaptif. Sebagian besar literatur yang ada juga belum secara spesifik mengaitkan qawaid fiqhiyyah dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh keluarga Muslim. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam kajian yang menghubungkan teori dan praktik hukum keluarga Islam dengan tantangan yang muncul di masyarakat saat ini.²

Novelty dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan qawaid fiqhiyyah sebagai landasan filosofis hukum keluarga Islam dengan konteks sosial budaya yang berkembang. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan kaidah-kaidah fikih

¹ Prinsip D A N Karakteristik Hukum Islam, "Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang".

² Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018).

dalam keputusan hukum, tetapi juga menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai syariah dalam menghadapi isu-isu modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan responsif.³

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana qawaid fiqhiyyah dapat diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam, serta untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah fikih yang relevan dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh keluarga Muslim di era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, sehingga dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antar anggota keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran qawaid fiqhiyyah dalam hukum keluarga Islam, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu qawaid fiqhiyyah dan hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan akan dideskripsikan secara jelas dan rinci, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah fikih yang relevan dalam hukum keluarga Islam dan menjelaskan penerapannya dalam isu-isu kontemporer. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari kitab-kitab ushul fiqh dan qawaid fiqhiyyah yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam memahami hukum Islam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-

³ Muhammad Agus Andika, "Tafsir Maudhu 'i Sebagai Langkah Teknis Perumusan Al-Qawa'id Al-Kulliyah Dalam Penemuan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

sumber lain yang membahas tentang hukum keluarga Islam dan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan keluarga Muslim.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Qawaid Fiqhiyyah yang Relevan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa qawaid fiqhiyyah yang memiliki relevansi tinggi dalam konteks hukum keluarga Islam. Beberapa kaidah yang diidentifikasi meliputi:

1. *Al-Umuru bi Maqāsidiha*: Kaidah ini adalah salah satu prinsip dasar dalam fikih Islam yang sering dirujuk dalam berbagai keputusan hukum. Kaidah ini berasal dari pemahaman umum dalam ilmu hukum Islam bahwa niat atau tujuan di balik suatu tindakan sangat penting dalam menentukan hukum dan penerapannya. Konsep ini dapat ditelusuri kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan, *"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya."* Hadis ini menggarisbawahi bahwa niat di balik setiap tindakan menentukan nilainya dalam hukum Islam. Dalam pengembangan kaidah ini, para ulama memperluas prinsip ini untuk mencakup semua aspek hukum, termasuk hukum keluarga.⁴ Kaidah *al-umuru bi maqāsidiha* mengajarkan bahwa setiap tindakan, terutama yang berkaitan dengan hukum, harus dilihat dari sudut pandang tujuannya. Jadi, dalam membuat keputusan hukum, kita tidak hanya melihat tindakan itu sendiri tetapi juga niat dan tujuan yang mendasarinya. Ini sangat penting dalam konteks pernikahan dan perceraian karena keputusan dalam kedua hal ini harus mempertimbangkan apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang.⁵
2. *La Darar wa La Dirar*: Kaidah ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berakar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang menjadi dasar kaidah ini adalah: *"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membala bahaya dengan bahaya."* (HR. Ibn Majah dan Ahmad). Kaidah ini menekankan pentingnya menghindari

⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Teras, 2011).

⁵ Moh Sahlul Khuluq, "Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan," *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2020): 159–71.

bahaya dan kerugian, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, serta menekankan perlunya keadilan dan perlindungan dalam setiap keputusan hukum.⁶

Kaidah *la darar wa la dirar* bisa diibaratkan sebagai prinsip "jangan menyakiti dan jangan membala dengan menyakiti." Ini adalah panduan penting dalam hukum keluarga, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan perceraian dan pembagian harta warisan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya adil tetapi juga melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat tanpa menimbulkan kerugian tambahan.

3. *Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir*: Kaidah ini adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang berakar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang mendasari kaidah ini adalah: "*Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak ada seseorang yang memberatkan agama ini kecuali akan mengalahkannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Kaidah ini menekankan bahwa dalam menghadapi kesulitan, hukum Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran untuk mempermudah situasi yang sulit.⁷ Kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* bisa diartikan sebagai prinsip "kesulitan membawa kemudahan." Artinya, jika seseorang menghadapi situasi yang sulit atau penuh tantangan, hukum Islam memberikan kelonggaran untuk mempermudah proses dan mengatasi kesulitan tersebut. Ini sangat berguna dalam konteks hukum keluarga, di mana situasi sering kali kompleks dan memerlukan penyesuaian untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak.⁸
4. *Al-Ahlu fi Al-Ashya' Al-Ibahah*: Kaidah ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa secara umum, segala sesuatu dianggap boleh atau sah kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini berakar dari prinsip umum dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa tidak ada batasan atau larangan kecuali yang telah ditetapkan oleh syariah. Ini berdasarkan pemahaman dari hadis Nabi Muhammad SAW dan praktik para sahabat yang menunjukkan bahwa selama tidak ada larangan eksplisit, sesuatu dianggap diperbolehkan.

⁶ Rizki Fathul Anwar Sabani, "Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 268–93.

⁷ Mukhammad Naafiu Akbar, "Implementasi Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Ibadah," *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): 28.

⁸ hisam Ahyani, "Al Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir Terhadap Pemikiran Dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Di Era Revolusi Industri 4.0," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, No. 02 (2022): 2017.

Kaidah *al-ashlu fi al-ashya' al-ibahah* bisa diartikan sebagai prinsip "asal segala sesuatu itu boleh." Jadi, dalam hukum Islam, kita memulai dari anggapan bahwa sesuatu itu sah dan boleh dilakukan kecuali ada alasan atau hukum yang secara jelas melarangnya. Ini memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan baru yang mungkin tidak ada pada zaman klasik.⁹

Penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam Isu Kontemporer

Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana qawaid fiqhiyyah dapat diterapkan dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh keluarga Muslim. Contohnya:

a. Pernikahan Online

Isu Kontemporer: Dengan perkembangan teknologi, pernikahan online menjadi lebih umum, terutama ketika pasangan berada di lokasi geografis yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan legitimasi pernikahan tersebut dalam pandangan hukum Islam.

Penerapan Qawaid Fiqhiyyah:

Al-Ashlu Fi Al-Ashya' Al-Ibahah (Asal segala sesuatu adalah boleh): Kaidah ini memungkinkan untuk memberikan fleksibilitas dalam memahami norma-norma baru seperti pernikahan online. Selama pernikahan memenuhi syarat sah menurut hukum Islam (seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul), pernikahan online dapat dianggap sah.

Al-Umuru bi Maqāsidiha (Segala sesuatu tergantung pada tujuannya): Penting untuk memastikan bahwa tujuan pernikahan, seperti membangun keluarga yang harmonis, tetap tercapai meskipun prosesnya dilakukan secara online.

b. Masalah Kesehatan Mental dalam Keluarga

Isu Kontemporer: Kesadaran akan kesehatan mental semakin meningkat, tetapi masalah seperti stres, kecemasan, dan depresi masih sering diabaikan dalam konteks hukum keluarga.¹⁰

⁹ Nanik Khanifah, "Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syâfi'iyy Dan Imam Abû Hanîfah: Studi Komparatif" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008).

¹⁰ Diana Vidya Fakhriyani, "Kesehatan Mental," *Pamekasan: Duta Media Publishing*, 2019, 11-13.

Penerapan Qawaid Fiqhiyyah:

La Darar wa La Dirar (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain): Kaidah ini mendukung perlindungan terhadap individu dari bahaya, termasuk dalam hal kesehatan mental. Hukum dapat mempertimbangkan dukungan psikologis sebagai bagian dari hak-hak dalam pernikahan dan hak asuh anak.

Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir (Kesulitan membawa kemudahan): Dalam situasi di mana masalah kesehatan mental mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban, hukum dapat memberikan kemudahan atau penyesuaian dalam kewajiban tersebut.

c. Perubahan Status Ekonomi dan Nafkah

Isu Kontemporer: Krisis ekonomi atau perubahan situasi finansial dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban nafkah, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga.¹¹

Penerapan Qawaid Fiqhiyyah:

Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir (Kesulitan membawa kemudahan): Kaidah ini mengizinkan penyesuaian dalam kewajiban nafkah jika seseorang menghadapi kesulitan ekonomi. Hukum dapat menyesuaikan kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan aktual pemberi nafkah.

La Darar wa La Dirar (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain): Penyesuaian dalam nafkah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan tidak menyebabkan kerugian tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat.

d. Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian

Isu Kontemporer: Dalam perceraian, hak asuh anak menjadi isu yang kompleks, terutama ketika melibatkan hak-hak kedua orang tua yang mungkin memiliki situasi dan kebutuhan yang berbeda.¹²

¹¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016).

¹² Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.

Penanganan melalui Qawaid Fiqhiyyah:

La Darar wa La Dirar (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain): Penentuan hak asuh anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Al-Umuru bi Maqāsidiha (Segala sesuatu tergantung pada tujuannya): Keputusan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan perkembangan anak, bukan hanya kepentingan orang tua.

e. Penggunaan Teknologi dalam Keluarga

Isu Kontemporer: Teknologi digital seperti media sosial mempengaruhi interaksi dalam keluarga dan dapat menimbulkan masalah seperti privasi dan kecanduan.¹³

Penanganan melalui Qawaid Fiqhiyyah:

Al-Ashlu Fi Al-Ashya' Al-Ibahah (Asal segala sesuatu adalah boleh): Teknologi digital diperbolehkan dalam Islam selama digunakan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan menjaga privasi serta kehormatan anggota keluarga.

Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir (Kesulitan membawa kemudahan): Jika teknologi menyebabkan kesulitan dalam hubungan keluarga, misalnya melalui kecanduan, hukum dapat memberikan solusi atau penyesuaian yang memudahkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Relevansi Qawaid Fiqhiyyah dengan Kebutuhan Keluarga Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap qawaid fiqhiyyah sangat penting untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh keluarga Muslim di era modern. Qawaid ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat tetapi juga menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keluarga.

Dalam masyarakat yang semakin multikultural, penerapan qawaid fiqhiyyah dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan budaya dan

¹³ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57.

agama. Kaidah-kaidah ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang adil dan inklusif, yang menghormati keberagaman dalam masyarakat.¹⁴

Perubahan sosial yang cepat mempengaruhi struktur dan dinamika keluarga. Qawaid fiqhiyyah memberikan fleksibilitas dalam merespons perubahan ini, memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan adaptif. Misalnya, dalam konteks peran gender, qawaid ini dapat digunakan untuk mendukung kesetaraan hak antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan keluarga.¹⁵

Maka dari itu pendekatan qawaid fiqhiyyah menawarkan kerangka kerja yang sangat fleksibel dan adaptif, yang sangat diperlukan dalam menangani isu-isu kontemporer yang muncul di zaman modern. Kaidah-kaidah fiqhiyyah ini berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi tanpa kehilangan esensi dan tujuan utamanya.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, hukum keluarga Islam dapat menjaga relevansinya di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. Misalnya, kaidah **Al-Umuru bi Maqāsidiha** (Segala sesuatu tergantung pada tujuannya) memungkinkan para ulama untuk menilai keputusan hukum berdasarkan tujuan dan niat dari tindakan tersebut. Ini membantu memastikan bahwa keputusan hukum dalam konteks pernikahan, perceraian, dan isu-isu keluarga lainnya tidak hanya mengikuti aturan formal tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan tujuan jangka panjang keluarga.

Kaidah **La Darar wa La Dirar** (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) berperan penting dalam melindungi hak-hak individu dan mencegah kerugian yang mungkin timbul dari keputusan hukum. Dalam konteks keluarga, ini memastikan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk perempuan, anak-anak, dan pihak-pihak yang kurang beruntung, terlindungi dan tidak dirugikan oleh keputusan yang diambil.

¹⁴ Wawan Wahyuddin et al., *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁵ Rico Alana Daniswara and Andhita Risko Faristiana, "Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29-43.

Sementara itu, **Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir** (Kesulitan membawa kemudahan) memungkinkan penyesuaian dalam hukum untuk mempermudah situasi sulit yang dihadapi oleh individu dalam keluarga. Misalnya, dalam kasus perceraian yang melibatkan anak-anak, kaidah ini memberikan landasan untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan memberikan solusi yang lebih adil dan praktis. Selain itu, **Al-Ashlu Fi Al-Ashya' Al-Ibahah** (Asal segala sesuatu adalah boleh) menawarkan fleksibilitas dalam penerapan norma-norma hukum terhadap praktik baru atau perubahan sosial, seperti penggunaan teknologi dalam pernikahan atau hak asuh anak. Kaidah ini memungkinkan para ulama untuk memberikan fatwa yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga hukum keluarga Islam tetap responsif dan tidak ketinggalan zaman.

Secara keseluruhan, penerapan qawaaid fiqhiyyah dalam konteks hukum keluarga Islam berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara prinsip-prinsip klasik dengan kebutuhan kontemporer. Ini memastikan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya relevan dengan realitas modern tetapi juga mampu memberikan solusi yang adil, praktis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan cara ini, hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai panduan yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Peran Pendidikan dalam Memahami Qawaaid Fiqhiyyah

Pentingnya pendidikan dalam memahami qawaaid fiqhiyyah tidak dapat diabaikan. Pendidikan yang baik mengenai prinsip-prinsip fikih dan penerapannya dalam konteks keluarga akan membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka.

Pendidikan Agama: Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, perlu memasukkan materi tentang qawaaid fiqhiyyah dalam kurikulum mereka. Hal ini akan membekali generasi muda dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi isu-isu hukum keluarga di masa depan.

Pelatihan untuk Praktisi Hukum: Selain pendidikan formal, pelatihan dan seminar untuk praktisi hukum, termasuk hakim dan penasihat hukum, juga sangat penting. Ini akan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang qawaaid fiqhiyyah dan dapat menerapkannya dengan tepat dalam keputusan hukum yang diambil.

Melalui pembahasan ini, dapat dilihat bahwa qawaid fiqhiyyah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap tantangan zaman. Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ini, diharapkan akan tercipta keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keluarga Muslim, serta solusi yang lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi.¹⁶

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa qawaid fiqhiyyah memainkan peran yang sangat penting sebagai landasan filosofis dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Kaidah-kaidah seperti *al-umuru bi maqāsidiha* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), *al-mashaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan membawa kemudahan), dan *al-ashlu fi al-ashya' al-ibahah* (asal segala sesuatu adalah boleh) tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keluarga, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pendekatan melalui qawaid fiqhiyyah memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjawab tantangan kontemporer dalam kehidupan keluarga Muslim, termasuk isu-isu seperti pernikahan online, kesehatan mental, perubahan status ekonomi, hak asuh anak, dan penggunaan teknologi. Dengan penerapan kaidah-kaidah ini, hukum keluarga Islam dapat terus berkembang secara inklusif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berubah. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara qawaid fiqhiyyah dan konteks sosial budaya yang berkembang, guna menciptakan hukum keluarga Islam yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan syariah. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat mendorong diskusi lebih lanjut dan menjadi acuan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di era modern.

¹⁶ Moh Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1-18.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam. "Al Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir Terhadap Pemikiran Dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Di Era Revolusi Industri 4.0." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, No. 02 (2022): 2017. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.2910>.
- Akbar, Mukhammad Naafiu. "Implementasi Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisīr Dalam Ibadah." *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): 28.
- Andika, Muhammad Agus. "Tafsir Maudhu 'i Sebagai Langkah Teknis Perumusan Al-Qawa 'id Al-Kulliyah Dalam Penemuan Hukum Islam." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras, 2011.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57.
- Daniswara, Rico Alana, and Andhita Risko Faristiana. "Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29–43.
- Fakhriyani, Diana Vidya. "Kesehatan Mental." *Pamekasan: Duta Media Publishing*, 2019, 11–13.
- Islam, Prinsip D A N Karakteristik Hukum. "Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," N.D.
- Khanifah, Nanik. "Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syâfi'iyy Dan Imam Abû Hanîfah: Studi Komparatif." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2008.
- Khuluq, Moh Sahlul. "Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan." *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2020): 159–71.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.
- Mundzir, Moh. "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–18.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabruri. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.
- Sabani, Rizki Fathul Anwar. "Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 268–93.
- Wahyuddin, Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri, Zainal Abidin, Achmad Napis Qurtubi, Marina Zulfa, Ficha Melina, and Mega Mustika. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.